

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsekuensi hukum terhadap *Perth Treaty 1997* yang belum diratifikasi ditinjau menurut *Vienna Convention 1969* adalah terhalangnya pemberlakuan *Perth Treaty 1997* karena tidak ada pertukaran instrumen ratifikasi sebagaimana disyaratkan Pasal 11 *Perth Treaty 1997* bahwa pemberlakuan perjanjian harus dengan pertukaran instrumen ratifikasi. Pemerintah Indonesia tidak dapat meratifikasi *Perth Treaty 1997* disebabkan faktor perubahan geopolitik yang berdampak pada perubahan objek perjanjian, yaitu merdekanya Timor Leste menyebabkan lepasnya integrasi wilayah Timor Leste dari wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia tidak menjadikan perubahan geopolitik sebagai alasan untuk mengakhiri atau menarik diri dari perjanjian karena merupakan perjanjian penetapan batas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat 2 (a) *Vienna Convention 1969*. Belum ada pertemuan formal antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia menyepakati instrumen status *Perth Treaty 1997* untuk mengakhiri ataupun mengubah *Perth Treaty 1997* sebagaimana dimuat dalam Pasal 59 ayat 1 (a) *Vienna Convention 1969*.
2. Konsekuensi terhadap rencana perubahan *Perth Treaty 1997* menurut UNCLOS 1982 adalah *Perth Treaty 1997* tidak akan diratifikasi Indonesia, karena beberapa alasan, yaitu perubahan pada objek

perjanjian, delimitasi landas kontinen tidak *equitable*, pendekatan *natural prolongation* tidak relevan, serta klaim landas kontinen Australia lebih dari 200 mil laut. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia perlu meninjau ulang garis batas Landas Kontinen yang terdapat pada Pasal 1 *Perth Treaty 1997*. Batas Landas Kontinen dari Titik A51 hingga Titik A81 mengindikasikan bahwa titik tersebut melebihi 200 mil laut jika diukur dari garis pangkal Australia. Hal ini menyimpang dari ketentuan Pasal 76 ayat 8 UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa penetapan batas Landas Kontinen yang melebihi 200 mil laut harus disampaikan kepada *Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS)*, sehingga Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia tidak dapat menetapkan secara bilateral batas Landas Kontinen yang melebihi 200 mil laut tanpa persetujuan CLCS. Perundingan *Perth Treaty 1997* yang mengedepankan pendekatan *natural prolongation* dalam penetapan batas Landas Kontinen dewasa ini dapat dibantah Pemerintah Indonesia karena tidak relevan dengan ketentuan UNCLOS 1982 yang mengedepankan prinsip sama jarak dalam penetapan batas Landas Kontinen. Usulan peninjauan ulang dan perubahan *Perth Treaty 1997* telah disampaikan oleh Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Australia pada tahun 2018. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada pertemuan formal antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia untuk membahas kelanjutan usulan perubahan tersebut.

B. Saran

1. Harus ada tindakan nyata secara bersama oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia untuk meninjau ulang dan mengubah *Perth Treaty 1997* sesuai dengan ketentuan *Vienna Convention 1969* dan UNCLOS 1982, terutama berkaitan dengan status perjanjian dan pasal-pasal yang tidak sesuai lagi pasca perubahan geopolitik akibat merdekanya Timor Leste yang secara fundamental mengubah objek perjanjian antar kedua negara. Upaya preventif semacam ini penting untuk dilakukan oleh kedua negara untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Penulis menawarkan 2 (dua) solusi kepada Pemerintah Indonesia dalam menghadapi rencana perubahan *Perth Treaty 1997*. Pertama, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia melalui Menteri Luar Negeri kedua negara dapat melakukan kesepakatan terkait status *Perth Treaty 1997* yang menjelaskan dasar pengakhiran dan penangguhan perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 59 (a) *Vienna Convention 1969*. Instrumen hukum yang menjelaskan tentang status perjanjian tersebut dapat dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Luar Negeri kedua negara, di mana kedua Menteri dapat melakukan Pertukaran Surat (*Exchange of Letter*) sebagai bentuk implementasi Pasal 59 (a) *Vienna Convention 1969*. Kedua, pasca dilakukan Pertukaran Surat (*Exchange of Letter*) yang menerangkan status perjanjian, Pemerintah kedua negara dapat membuat perjanjian baru yang relevan dengan perubahan pada pasal-pasal *Perth Treaty 1997* sesuai dengan fakta geopolitik kedua negara dan tunduk pada *Vienna*

Convention 1969 dan UNCLOS 1982, serta mengedepankan prinsip penyelesaian yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional.

2. Pandangan Pemerintah Indonesia bahwa *Perth Treaty 1997* tidak dapat mengakomodasi kepentingan Indonesia dengan alasan delimitasi Landas Kontinen tidak *equitable*, pendekatan *natural prolongation* tidak relevan, perubahan fundamental pada objek perjanjian, dan klaim landas kontinen Australia melebihi 200 mil laut harus dibuktikan secara ilmiah agar bisa memperkuat bantahan Indonesia terhadap pasal-pasal *Perth Treaty 1997* yang dewasa ini tidak relevan dan harus diubah, terutama soal penetapan batas Landas Kontinen. Penulis menyarankan, terhadap Pasal 1 *Perth Treaty 1997*, segmen batas Landas Kontinen yang dimulai dari Titik A51 hingga Titik A81 dihapus karena ada indikasi bahwa titik tersebut melebihi 200 mil laut jika diukur dari titik pangkal Australia. Sebagai gantinya, Titik A50 dapat dihubungkan langsung dengan Titik A82 sehingga terbentuk sebuah garis lurus. Perlu adanya kajian-kajian teknis yang berbasis pada kesesuaian fakta-fakta di lapangan dengan ketentuan UNCLOS 1982 dan berpedoman pada *equitable principle*. Meskipun upaya diplomasi berupa usulan untuk meninjau ulang dan perubahan terhadap *Perth Treaty 1997* telah disampaikan oleh Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Australia secara informal, harus tetap ada upaya diplomasi berupa renegosiasi secara bilateral. Perundingan bilateral haruslah berupa

pertemuan formal yang menghasilkan kesepakatan tertulis antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia terkait rencana perubahan *Perth Treaty 1997*.

